



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Herman Hera bin Hera Mara, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Sofia binti Zakaria, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 17 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali Muhakkam bernama Arsyad Saleh, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama : Abdurrahman Bandar dan Abu Bakar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Siti Hajar, perempuan, umur 5 tahun;
 - b. Hafsa, perempuan, umur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herman Hera bin Hera Mara**) dengan Pemohon II (**Sofia binti Zakaria**) yang dilangsungkan di Praaisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengajukan tambahan pada petitum, yang selanjutnya tambahan tersebut disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2005;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Abdul Azis bin Husen**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Praaisalura RT.01 RW.02 Desa Praaisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 2005 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Matawai Kawao, Desa Praaisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, akan tetapi karena sakit ia berwakil kepada Arsyad Saleh untuk menjadi wali nikah, disaksikan oleh Abdurrahman Banda dan Sahlan Abu Bakar, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Siti Hajar dan Hafisa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama, karena pada waktu mereka menikah belum ada KUA di Kecamatan Paberawai, dan pula tidak cukup biaya untuk mendaftarkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya bisa mendapatkan buku nikah;
2. **Arman bin Zakaria**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Kecamatan Paberawai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 2005 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberawai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, akan tetapi karena sakit ia berwakil kepada Arsyad Saleh untuk menjadi wali nikah, disaksikan oleh Abdurrahman Banda dan Sahlan Abu Bakar, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5000;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Siti Hajar dan Hafisa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama, karena pada waktu mereka menikah belum ada KUA di Kecamatan Paberiwai, dan pula tidak cukup biaya untuk mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, oleh karenanya Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tahun 2005, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dilaksanakan pada tanggal tahun 2005 di Praisalura, Kecamatan Paberawai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2005, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, bertindak sebagai wali nikah adalah wakil dari ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad Saleh, disaksikan oleh Abdurrahman bandar dan Abu bakar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ayah kandung dari Pemohon II berwakil Arsyad Saleh karena ia sedang dalam keadaan sakit;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Siti hajar dan Hafisa;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pada waktu menikah, belum ada KUA di kecamatan Paberawai/Karera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada Arsyad Saleh;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohonan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi dalam ijabnya diwakilkan kepada Arsyad Saleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 3, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka sebagaimana doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية أما إذا كانا لشخص فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره

Artinya : *“Taukil / kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (kamil al-ahliyah), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis berkesimpulan baik pemberi kuasa (Zakaria) dan penerima kuasa (Arsyad Saleh) telah memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum Islam di atas, oleh karenanya pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I diwakilkan/dikuasakan kepada Arsyad Saleh patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2005 di Praaisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di di RT.03 RW.02 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA WGP tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herman Hera bin Hera Mara**) dengan Pemohon II (**Sofia binti Zakaria**) yang dilangsungkan di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, pada tanggal 2 Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I (**Herman Hera bin Hera Mara**) dan Pemohon II (**Sofia binti Zakaria**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai/ Karera, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1438 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) |